

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Persekutuan Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

a. Tinjauan Persekutuan Perdata Sebagai Badan Usaha

Mengambil pendapat Etty S. Suhardo, kata "usaha" itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha secara terus menerus (ada kontinuitas).
2. Menjalankan usaha secara terang-terangan (dalam arti legal).
3. Memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan.
4. Memiliki sistem pembukuan dan membuat pembukuan.
5. Memiliki objek usaha.
6. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang.⁵⁰

H.M.N. Purwosutjipto memberikan pendapat khusus untuk perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu (1) orang (perkumpulan) yang disebut sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu (1) individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Richard Burton Simatupang mengartikan badan usaha sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus yang selalu melekat pada badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama.
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama.
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan.

⁵⁰Rr. Dijan Widiyowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 16

4. Badan usaha memiliki unsur kerja sama yang jelas.⁵¹

Badan usaha dapat dibeda-bedakan berdasarkan jumlah orang pendirinya, yaitu badan usaha perseorangan yang didirikan oleh seorang (usaha perseorangan) dan badan usaha yang didirikan atas kerjasama beberapa orang (Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, CV, PT, dan Koperasi)⁵².

1. Usaha Perorangan :

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan atau oleh satu orang pengusaha.

Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan *one man corporation* atau *een manszaak*. Modal dalam perusahaan perseorangan merupakan milik satu orang yaitu milik pengusaha usaha dagang.

H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.⁵³

Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris, kemudian diikuti dengan permohonan “izin usaha” kepada Kantor Perdagangan dan permohonan “izin tempat usaha” kepada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 19

⁵²Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 91-92

⁵³Rr. Dijan Widiyowati, *op.cit.*, hlm. 33

Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukum.⁵⁴

Perusahaan Perorangan atau Usaha Perorangan merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana. Di masyarakat sebutannya bermacam-macam, sering disebut dengan Usaha Dagang (disingkat UD).⁵⁵

Seperti sebutannya, Usaha Perorangan didirikan dan dijalankan oleh seseorang. Untuk mendirikan Usaha Perorangan tidak memerlukan formalitas tertentu. Misalnya tidak ada syarat permodalan maupun tata cara pendiriannya. Dengan kata lain perusahaan jenis ini dianggap sudah lahir ketika seseorang melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Sebagaimana syarat sebuah perusahaan, pelaksanaan kegiatan usaha di sini harus permanen, dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dan ditujukan sebagai bagian dari mata pencaharian pengusahanya. Karena itu segala kegiatan di dalam usaha ini diarahkan untuk mencari keuntungan atau laba.

Pada jenis perusahaan ini, tidak jelas pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, karena memang tidak diharuskan demikian. Oleh karena itu di dalam perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi dari orang yang mendirikan dan menjalankan perusahaan tersebut. Maju mundurnya perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik (pengelola) perusahaan yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pada Usaha Perorangan bersifat pribadi dan penuh (seluruhnya), artinya pelaku usaha bertanggungjawab secara pribadi (sampai ke harta pribadi) atas seluruh utang-utang perusahaan.

⁵⁴Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 33

⁵⁵Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 94

Perusahaan seperti ini biasanya dikelola sendiri oleh pemilik dibantu oleh anggota keluarga. Kalaupun ada pegawai perusahaan yang diangkat bukan dari anggota keluarga, biasanya manajemennya tidak menjadi berubah. Oleh karena itu perusahaan bentuk ini tidak eksis secara organisatoris, karena memang tidak diharuskan ada susunan organisasi pelaksana atau pengelolanya.⁵⁶

Karakteristik khusus yang terdapat dalam perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan dalam bentuk persekutuan secara umum berdasarkan pandangan para ahli hukum dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki modal dari satu (1) orang, dalam arti perusahaan dagang didirikan dan dijalankan oleh satu (1) orang, baik dalam aspek permodalan maupun dalam aspek kekuasaan ke dalam dan ke luar perusahaan.

Setiap modal yang berasal dari pihak ketiga atau pihak lainnya tidak dianggap sebagai turut sertanya pihak-pihak tersebut dalam pendirian dan kegiatan perusahaan, tetapi modal dianggap sebagai pinjaman atau pemberian kepada pengusaha yang secara langsung bertanggung jawab dalam mengembalikan segala pinjaman atau penggunaan modal tanpa dihubungkan dengan keberadaan perusahaan dagang.

2. Perusahaan dagang memiliki pengusaha yang langsung bertindak sebagai pengelola yang dapat dibantu oleh beberapa orang pekerja, dalam arti perusahaan dagang hanya memiliki satu (1) orang (pengusaha) yang bertanggung jawab secara hukum atas pendirian dan pelaksanaan perusahaan dagang, baik bertanggung jawab ke dalam atau ke luar perusahaan dagang maupun bertanggungjawab di dalam atau di luar pengadilan.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 95

Dalam menjalankan perusahaan dagang, pengusaha dapat dibantu oleh satu (1) pekerja atau beberapa pekerja yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dagang secara keseluruhan, khususnya pekerja tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum, baik ke dalam atau ke luar perusahaan dagang maupun bertanggung jawab di dalam atau di luar pengadilan.

3. Perusahaan dagang memiliki pekerja yang membantu pengusaha dalam mengelola perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Pekerja dalam perusahaan dagang hanya memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan pengusaha sehingga pekerja hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepada pekerja berdasarkan hubungan industrial, sehingga pekerja tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang terjadi atas segala hasil pekerjaan yang telah diamanatkan oleh pengusaha.⁵⁷

2. Persekutuan Perdata (*Burgelijke Maatschap*) :

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.⁵⁸

Persekutuan perdata diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk khusus dari perkumpulan pada umumnya. Namun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai persekutuan. Pengaturannya terdiri dari 4 (empat) bagian sebagai berikut :

⁵⁷Rr. Dijan Widijowati, *op.cit.*, hlm. 35-36

⁵⁸Mulhadi, *op.cit.*, hlm. 35

1. Ketentuan umum;
2. Perikatan-perikatan antara para sekutu;
3. Perikatan-perikatan para sekutu terhadap pihak ketiga;
4. Cara berakhirnya persekutuan.⁵⁹

Menurut Pasal 1618⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri (*untuk menjalankan usaha secara bersama-sama*), dengan memberi pemasukan atau *inbreng*, dengan tujuan membagi keuntungan yang timbul karenanya.

Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata (*Maatschap, Partnership*) adalah bentuk kerja sama usaha yang paling sederhana. Berbeda dengan Usaha Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Persekutuan Perdata ini didirikan melalui perjanjian antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, Persekutuan Perdata didirikan atas kerja sama dan kesepakatan beberapa orang. Bentuk usaha Persekutuan Perdata ini diatur di dalam KUHPerdata.

Diambil dari pendapat Johanes Ibrahim bahwa *Burgelijke maatschap* atau *maatschap* (selanjutnya disebut sebagai persekutuan perdata) merupakan persetujuan kerja sama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya ke dalam persekutuan dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian

⁵⁹Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 95-96

⁶⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1618

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

persekutuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶¹

Memperhatikan isi Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) unsur utama dari persekutuan perdata, yaitu :

1. masing-masing harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
2. maksud dari persekutuan adalah untuk mencari keuntungan yang bersifat kebendaan yang akan dibagi-bagi di antara anggota.⁶²

Sedangkan menurut Rudhi Prasetya, persekutuan perdata menurut pandangan klasik merupakan bentuk *genus* (umum) dari persekutuan firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas, tetapi perkembangan pandangan tentang perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesies dari persekutuan perdata.⁶³

Persekutuan perdata menurut I. G. Rai Widjaya merupakan bentuk badan usaha yang sangat sederhana persekutuan firma, persekutuan komanditer atau perseroan terbatas, mengingat dalam persekutuan perdata memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal besarnya jumlah modal, perseroan terbatas tidak diatur mengenai besarnya modal, sebagaimana penentuan modal minimum yang berlaku dalam perseroan terbatas.

⁶¹Rr. Dijan Widijowati, *op.cit.*, hlm. 39

⁶²Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 96

⁶³*Ibid.*

2. Dalam hal bentuk modal, persekutuan perdata dapat didirikan berdasarkan modal dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang diberikan oleh para sekutu.
3. Dalam hal bidang kerja dan usaha, persekutuan perdata memiliki bidang kerja dan usaha yang tidak terbatas sehingga persekutuan perdata dapat meliputi permodalan hingga perdagangan.
4. Dalam hal pengumuman kepada pihak ketiga, persekutuan perdata tidak membutuhkan pengumuman kepada pihak ketiga sebagaimana yang harus dilakukan dalam persekutuan firma.⁶⁴

Persekutuan Perdata dikatakan sebagai bentuk usaha kerja sama yang paling sederhana karena pendiriannya bebas, boleh tertulis atau tidak tertulis, dan jumlah/besarnya modal tidak tertentu, sedangkan para anggota wajib memasukkan modal yang disebut *inbreng*. Yang dapat dijadikan *inbreng* adalah uang, barang, maupun tenaga (keahlian tertentu). Besarnya jumlah modal tergantung kesepakatan pendirinya, dalam arti tergantung pada kesediaan dan kemampuan para anggota saat pendirian.

Secara yuridis, persekutuan perdata dapat dibagi dua (2) jenis, yaitu persekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persekutuan perdata umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1622 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁶⁵, dalam artian persekutuan perdata yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hal-hal yang

⁶⁴*Ibid.*, hlm 39-40

⁶⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1622

Persekutuan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang akan diperoleh para pihak dengan nama apa pun, selama berlangsungnya persekutuan sebagai hasil dari kerajinan mereka.

diharapkan oleh para sekutu sebagai hasil usaha para sekutu selama persekutuan perdata berdiri.

Persekutuan perdata umum dapat melakukan kegiatan usaha yang beragam, sesuai dengan tujuan dan kepentingan para sekutu sehingga persekutuan perdata tidak memiliki tujuan yang jelas, meskipun masing-masing inbreng harus tetap dapat dideskripsikan secara terperinci.

Adapun Pasal 1622 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri”.

2. Persekutuan perdata khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1623 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁶⁶, dalam arti persekutuan perdata yang memiliki kegiatan yang khusus, baik dari segi bidang kegiatan usaha, tujuan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha, tujuan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh persekutuan perdata seperti pendirian persekutuan perdata yang melakukan kegiatan usaha atas barang-barang tertentu atau atas suatu kegiatan usaha tertentu.⁶⁷

⁶⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1623

Persekutuan khusus ialah persekutan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

⁶⁷Rr. Dijan Widijowati, *op.cit.*, hlm. 41

Persekutuan perdata dapat didirikan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian dari para sekutu, dalam arti masing-masing sekutu berkehendak dan berjanji untuk mendirikan suatu persekutuan atas tujuan bersama.
2. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan maksud dan tujuan tertentu, dalam arti pendirian persekutuan perdata yang telah disepakati harus memiliki tujuan tertentu, baik untuk tujuan umum, tujuan khusus, tujuan komersial maupun untuk tujuan tertentu.
3. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan inbreng yang dimasukkan oleh para sekutu, dalam arti persekutuan perdata berdiri berdasarkan modal yang telah diberikan oleh para sekutu, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.⁶⁸

Mengingat pendirian persekutuan perdata didasarkan atas kehendak para sekutu yang lebih lanjut dinyatakan dalam suatu perjanjian, perjanjian dalam pendirian persekutuan perdata setidaknya harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶⁹ dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁰ sebagai berikut :

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 42-43

⁶⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1320

Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

⁷⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Para pihak dapat secara bebas dan tidak terikat pada ketentuan undang-undang untuk membuat suatu perjanjian bagi kepentingan mereka sendiri. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan-batasan dalam melakukan perjanjian, yaitu batasan yang menjadi syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa untuk sahny perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak, harus memenuhi unsur-unsur sahny perjanjian sebagai berikut :

1. Syarat subjektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan sebuah perjanjian dapat dibatalkan. Syarat subjektif terbagi atas :

- a. Sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam artian perjanjian harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan dapat terlihat dari adanya pemberian dan penerimaan hak dan kewajiban antara para pihak. Kesepakatan tidak berlaku apabila dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, kekhilafan, atau pemalsuan (Pasal 1321⁷¹, Pasal 1324⁷², Pasal

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁷¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1321

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

1325⁷³, Pasal 1326⁷⁴, dan Pasal 1328⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Cakap, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁶, dalam arti seseorang yang melakukan perjanjian harus dianggap mampu seperti telah dewasa, tidak sakit ingatan, tidak dalam pengampuan, atau tidak sedang dicabut haknya.

2. Syarat objektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau

⁷²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1624

Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan

⁷³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1325

Paksaan dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

⁷⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1326

Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau sanak keluarga lain dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian.

⁷⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1328

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

⁷⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

dianggap perjanjian yang telah terbentuk tidak pernah ada. Syarat objektif ini terbagi atas :

- a. Hal tertentu (objek perjanjian), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁷, dalam arti setiap objek yang diperjanjikan harus ditentukan terlebih dahulu, seperti jenis, kualitas, atau kuantitas dari barang atau jasa yang dijanjikan obyek perjanjian.
- b. Suatu sebab yang halal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁸, dalam arti setiap orang yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma-

⁷⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1333

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Barang-barang yang baru aka nada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176 dan 178.

⁷⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1335

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

norma yang berkembang, dan hukum positif yang berlaku.⁷⁹

Hubungan antar sekutu dalam persekutuan perdata, baik hubungan sekutu secara ke dalam maupun hubungan sekutu ke luar dan pihak ketiga, didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti :

1. Hubungan mengenai pemasukan modal yang didasarkan atas Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, “Peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli”.
2. Pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan atas Pasal 1633 dan Pasal 1634 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian terhadap para sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata. Apabila dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata tidak diatur, masing-masing sekutu mendapatkan keuntungan dan beban kerugian yang dihitung berdasarkan besarnya modal yang diberikan ke dalam persekutuan perdata. Sekutu yang hanya memberikan modal dalam bentuk tenaga, pembagian keuntungan untuk sekutu yang memberikan modal uang atau barang yang paling

⁷⁹Rr. Dijan Widiyowati, *op.cit.*, hlm. 43-44

sedikit (Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa kesanggupan setiap sekutu member *inbreng* kepada persekutuan, apabila belum diserahkan pada saat pendirian, menjadi *utang* dari sekutu yang bersangkutan yang wajib diserahkan pada sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekutu yang menjadikan *inbreng* dalam bentuk uang dan belum menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan, demi hukum menjadi berutang bunga terhitung sejak hari keterlambatan menyerahkannya. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar yang menjamin kesungguhan kerja sama para sekutu (Pasal 1625 dan Pasal 1626⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jika diperjanjikan secara khusus di dalam perjanjian pendirian, seorang sekutu dapat ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan. Dalam hal ini ia dapat melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya meskipun sekutu-sekutu lain tidak sependapat, asal ia melakukannya dengan itikad baik (Pasal 1636 ayat (1)⁸²). Kekuasaan sekutu tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah selama persekutuan masih berlangsung, kecuali jika kekuasaan serupa diberikan dalam akta

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 45-46

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1624

Sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.

Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingan pribadi.

Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
Pasal 1636

1. Si sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dapat, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.

husus yang dibuat kemudian setelah persekutuan berdiri (Pasal 1636 ayat (2)⁸³), Janus Sidabalok memberikan keterangannya.⁸⁴

Berakhirnya persekutuan perdata berdasarkan Pasal 1646 hingga Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸⁵ dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :⁸⁶

⁸³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
Pasal 1636

2. Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah; namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan didalam perjanjian persekutuan melainkan didalam suatu akta yang terkemuadian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa.

⁸⁴Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 98

⁸⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1646
Persekutuan berakhir.

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau sekutu;
4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit

Pasal 1647

Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah; sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1648

Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atau suatu barang kedalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.

Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persatuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada si sekutu.

Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan.

Pasal 1649

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu.

Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu.

Pasal 1650

Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan dengan itikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut.

1. Jangka waktu pendirian persekutuan perdata telah berakhir. Menurut I.G. Rai Widjaya, apabila persekutuan perdata sejak semula didirikan untuk waktu tertentu tetapi dilanjutkan oleh para sekutu melewati batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, secara hukum persekutuan perdata tetap berdiri dengan jangka waktu tidak tertentu.
2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan perdata.
3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Pengunduran diri salah satu sekutu atau beberapa sekutu tidak dapat mengakhiri persekutuan perdata, kecuali semua sekutu setuju atau ada perintah pengadilan, karena berdasarkan Pasal 1649 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengunduran diri harus pada waktunya dengan itikad baik, demikian disampaikan oleh I.G. Rai Widjaya.
4. Salah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan.

Pasal 1651

Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus daintara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati.

Dalam hal yang ke dua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu; tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahli warisnya, meninggal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1652

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu.

⁸⁶Rr. Dijan Widiowati, *op.cit.*, hlm 50

Menurut Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau sebagai akibat dari pembubaran atau penghentian persekutuan, kekayaannya harus dibagi di antara para anggota, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembagian budel warisan dari seorang yang meninggal dunia. Itu berarti bahwa asset atau harta kekayaan persekutuan dibagi sama (rata) di antara para sekutu. Dengan demikian tidak dihubungkan dengan *inbreng* pada waktu mendirikan persekutuan perdata.⁸⁷

Bentuk badan usaha dapat pula dibedakan menurut status hukumnya menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang berbadan hukum (seperti usaha perorangan, perserikatan perdata, persekutuan firma, dan CV).

Perusahaan yang berstatus badan hukum, secara hukum diterima menjadi subyek hukum tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum, status subyek hukumnya melekat pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya.⁸⁸

Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua (2) jenis yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan usaha dengan status bukan badan hukum. Penggolongan badan usaha didasarkan atas bentuk tanggung jawab yang melekat kepada para pendiri perusahaan dan para pengurus perusahaan.⁸⁹

b. Tinjauan Perkumpulan

Perkumpulan dalam pengertian yang umum itu lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud di sini ialah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang.⁹⁰

⁸⁷ Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 101-102

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 92

⁸⁹ Rr. Dijan Widijowati, *op.cit.*, hlm. 20

⁹⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 81

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbedaan antara perkumpulan biasa dengan persekutuan perdata terletak pada tujuannya, di mana persekutuan perdata bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat kebendaan sedangkan perkumpulan biasa titik berat tujuannya ada pada hal-hal lain yang bukan keuntungan kebendaan.⁹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua istilah perkumpulan, yakni Persekutuan Perdata dan Perserikatan Perdata. Sebelum kita membicarakan mengenai Persekutuan Perdata dan Perserikatan Perdata, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu pemahaman mengenai Perkumpulan. Hal ini dirasa penting karena perkumpulan merupakan cikal bakal atau latar belakang terbentuknya Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu :⁹²

1. Perkumpulan dalam arti luas, ialah perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala persekutuan (*Maatschap*, Firma/Fa, C.V., P.T.), koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini sama-sama menjalankan perusahaan, karena itu perkumpulan merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang.⁹³

Dijelaskan oleh R. Subekti bahwa : perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan *maatschap* atau *vennootschap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia ‘persekutuan’. Makna yang sama terkandung di dalam perkataan Inggris ‘partnership’.⁹⁴

⁹¹ Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 97

⁹² HMN. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 8-10

⁹³ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 82

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 136-137

Jadi perkumpulan dalam arti luas ini, bentuk dasar dari semua bentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap, Vennootschap*). Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan, yaitu :

1. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
2. Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan;
3. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
4. Untuk melaksanakan tujuan perkumpulan diadakan kerjasama di dalam perkumpulan.

Dengan demikian, ada 4 unsur untuk terjadinya suatu perkumpulan, yaitu : kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerjasama. Keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan, termasuk : persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Jadi, perkumpulan dalam arti luas ini merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung (disingkat : persekutuan dan sebagainya). Sudah tentu masing-masing persekutuan dan sebagainya itu mempunyai unsur tambahan lagi.

Empat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap persekutuan dan beberapa badan hukum, yaitu :

- a) Persekutuan perdata, di samping empat unsur tersebut di atas, ada dua unsur tambahan, yakni : pemasukan dan pembagian keuntungan atau kemanfaatan yang didapat karena adanya pemasukan itu (Pasal 1618 KUHPER);

- b) Persekutuan firma, di samping empat unsur tersebut di atas, ditambah 2 unsur (Pasal 1618 KUHPER) dan akhirnya ditambah lagi 3 unsur yaitu : menjalankan perusahaan dan memakai nama bersama (firma) – (Pasal 16 KUHD), pula tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD);
- c) Persekutuan komanditer, di samping empat unsur sebagai, perkumpulan, ditambah 2 unsur sebagai persekutuan perdata, ditambah 3 unsur sebagai persekutuan firma dan akhirnya ditambah dengan adanya sekutu komanditer;
- d) Perseroan terbatas adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan namanya diambilkan dari tujuan perusahaan (*voorwerp van het bedrijf*), sedangkan tanggung jawab tiap sekutu (pemegang saham) terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya (Pasal 36 dan 40 KUHD);
- e) Koperasi adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan, berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan (UU Perkoperasian No. 12 Tahun 1976);
- f) Perkumpulan saling menanggung adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan bertujuan untuk saling menanggung anggota-anggotanya.⁹⁵

Perkumpulan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu : 1) Perkumpulan yang *berbadan hukum*, dan 2) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Mengenai kedua macam perkumpulan ini, H.M.N.Purwosutjipto menjelaskannya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” di sini ialah perkumpulan dalam arti luas, termasuk di dalamnya persekutuan koperasi dan perkumpulan saling menanggung.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 130-131

Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.

Yang tidak berbadan hukum ialah :

- a. persekutuan perdata;
- b. persekutuan firma;
- c. persekutuan komanditer;

Adapun yang berbadan hukum ialah :

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi, dan
- c. perkumpulan saling menanggung.⁹⁶

2. Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya tadi. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan.⁹⁷

Pengertian perkumpulan dalam arti sempit menurut R. Subekti, dalam bahasa Belanda perkumpulan ini dinamakan '*vereniging*' (sebagai lawan dari *maatschap* atau *venootschap*), dalam bahasa Jerman '*Verein*' (sebagai lawan atau untuk membedakan dari "*company*" atau "*corporation*").

Dalam "perkumpulan" atau "perhimpunan" ini beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non ekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan "anggaran dasar" atau "reglemen" atau "statuten".

⁹⁶Chidir Ali, *ibid.*, hlm. 83

⁹⁷ *Loc.cit.*

Seperti yang dikemukakan H.M.N.Purwosutjipto dijelaskan bahwa jenis perkumpulan dalam arti sempit, yakni perkumpulan yang tidak menjadi bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya. Perkumpulan itu berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan biasanya diatur dalam peraturan perundangan. Perkumpulan jenis ini disebut dengan istilah “*vereniging*” (Belanda), “*Verein*” (Jerman), “*association*” (Inggris), dan “*union*” (Prancis). Dalam bahasa Indonesia perkumpulan dalam arti sempit ini mempunyai banyak nama, yakni : perkumpulan, perhimpunan, perikatan, ikatan, persatuan, kesatuan, serikat dan lain-lain.

Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak bertujuan untuk mencari laba dan tidak menjalankan perusahaan. Tujuan perkumpulan dalam arti sempit ini adalah non-ekonomis dan diatur dalam peraturan perundangan tertentu.⁹⁸

Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging*. Tujuan perkumpulan dalam arti sempit ini adalah non-ekonomis dan diatur dalam peraturan perundangan tertentu, yakni :

- a) KUHPER, Buku III, Bab IX, berjudul : “*Van Zedelijke Lichamen*” (Perkumpulan), Pasal 1653 s.d 1655, yang kemudian ditambah dengan Pasal 1656 s.d 1665;
- b) S.1870-64, tentang “Badan Hukum bagi Perkumpulan” (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*);

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 119

c) S. 1939-570 bsd 717, tentang “Perkumpulan Indonesia” (*Inlandsche Vereniging*).

Selanjutnya ditekankan, bahwa perkumpulan dalam arti sempit ini tidak termasuk dalam bidang hukum dagang.⁹⁹

Perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Orang-orang yang bertindak atas nama perkumpulan tersebut disebut sebagai pengurus, sedangkan orang-orang yang terkumpul di dalam perkumpulan itu disebut sebagai anggota.

c. Tinjauan Persekutuan

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda : *maatschap*, *venootschap*.¹⁰⁰

Dijelaskan oleh R. Subekti bahwa : perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan *maatschap* atau *vennootschap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia ‘persekutuan’. Makna yang sama terkandung di dalam perkataan Inggris ‘partnership’. Perkataan *persekutuan* kami pandang lebih tepat dari perkataan perseroan karena perkataan yang terakhir ini mungkin menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama yang kita bicarakan ini dikeluarkan *sero* atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham itu tidak perlu.¹⁰¹

Batasan yuridis tentang *maatschap* dimuat dalam KUHPerdara Pasal 1618 yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

“Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 119-120

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 136-137

persekutuan, dengan maksud untuk **membagi keuntungan** yang terjadi karenanya.”

Menurut R. Subekti : yang dinamakan persekutuan (bahasa Belanda : *maatschap* atau *vennootschap*) adalah satu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.¹⁰²

Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu usaha tertentu, sementara Sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan barang, uang atau tenaga (keahlian) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Pada ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, dalam persekutuan perdata ada 2 (dua) unsur yang harus dilakukan adalah :

- a) Unsur Pemasukan (*Inbreng*)
- b) Unsur tujuan untuk memperoleh Keuntungan bersama

Kedua unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi :

- a) Kepentingan Bersama
- b) Kehendak bersama
- c) Tujuan bersama
- d) Kerja sama

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, dalam persekutuan dilakukan dengan menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Dengan menjalankan perusahaan ini, maka bentuk-bentuk persekutuan ini lebih

¹⁰² *Ibid.*

khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Jadi merupakan kajian dalam lapangan hukum bisnis (ekonomi) seperti Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer.

Di dalam persekutuan juga mengandung 2 (dua) unsur sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, yaitu pemasukan (*inbreng*) dan bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam perserikatan perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan. *Maatschap* itu merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan/kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta/sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut '*inbreng*' (pemasukan) baik yang berupa : uang (*geld*), barang (*goederen*) ataupun kerajinan (*nijverheid*) yang berupa tenaga.¹⁰³

Unsur pemasukan (*inbreng*), seperti yang disyaratkan pada Pasal 1619¹⁰⁴ ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian *konsensuil* yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan. Jadi pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat para pihak (sekutu) untuk mendirikannya, meskipun belum ada *inbreng*, maka *maatschap* itu dianggap sudah ada.

Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap* itu, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas (*voormloos*). Tetapi dalam praktek hal ini dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 140

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1619

Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak.

Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya kedalam perseroan itu.

pengumuman bagi *maatschap*, hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki terang-terangan.¹⁰⁵

Keanggotaan pada suatu *maatschap*, sedikit banyak penekanan keanggotaannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (*persoonlijke capaciteit*) dari orang (sekutu, peserta) yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya *maatschap* terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota dan cara masuk-keluarnya ke dalam *maatschap* ditentukan secara statutar, artinya keluar masuknya anggota tidak bebas.

Sifat kapasitas kepribadian dari peserta *maatschap* sangat diutamakan seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau seteman karib. Walaupun ada aturan masuk keluarnya peserta, tetapi hal ini tidak boleh mengurangi sifat kapasitas kepribadian yang melekat pada para pesertanya.¹⁰⁶

Perjanjian *maatschap* tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan para pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerja sama antara para peserta dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian *maatschapnya*.

Soal wewenang untuk melakukan pengurusan *maatschap* juga dalam prinsipnya diserahkan kepada para peserta sendiri untuk mengurusnya.

Seorang peserta yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusan *maatschap*, berhak, biarpun bertentangan dengan peserta-peserta lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.¹⁰⁷

Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya *maatschap* tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah, namun jika kekuasaan tersebut tidak diberikan di dalam perjanjian *maatschapnya*, melainkan di dalam suatu

¹⁰⁵ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 140-141

¹⁰⁶ *Loc.cit.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 147

akte yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa (Pasal 1636 KUH Perdata).¹⁰⁸

Mengenai pengurusan *maatschap*¹⁰⁹ adalah jika beberapa peserta telah ditugaskan melakukan pengurusan *maatschap* tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan kawan-kawan pengurus maka masing-masing sendirian adalah berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan pengurusan itu (Pasal 1637 KUH Perdata¹¹⁰).

Apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu itu, tanpa perjanjian yang baru, bertindak tanpa suatu waktu berada dalam keadaan tidak mampu untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1638 KUH Perdata¹¹¹). Seorang berada dalam keadaan tak mampu melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia misalnya telah ditaruh di bawah pengampuan atau sedang menjalani suatu hukuman badan.¹¹²

Selanjutnya Pasal 1639 KUH Perdata¹¹³ mengenai pengurusan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 148

¹⁰⁹ Chidir Ali, *ibid.*

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1637

Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1638

Jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan pun jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa satu bantuan dari yang lainnya, meskipun ada dalam keadaan ketidakmampuan untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan.

¹¹² Chidir Ali, *ibid.*

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1639

Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya pengurusan, maka harus diindahkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Para peserta dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta juga mengikat peserta-peserta lainnya untuk bagian mereka, meskipun peserta-peserta lainnya untuk bagian mereka,; namun para peserta ini atau salah seorang di antara para peserta berhak untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup.
- 2) Masing-masing peserta diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan *maatschap*, asal ia memakainya itu guna keperluan sebagaimana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan atau secara yang demikian hingga peserta-peserta lainnya terhalang turut memakainya menurut hak mereka.
- 3) Masing-masing peserta berhak mewajibkan peserta-peserta lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan *maatschap*.
- 4) Tidak seorang peserta pun tanpa ijin peserta-peserta lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru pada benda-benda bergerak kepunyaan

Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-cara mengurus, harus diindahkan aturan-aturan yang berikut :

1. Para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup;
2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka;
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan;
4. Tidak seorang sekutu pun tanpa izinnya pesero-pesero lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.

maatschap, meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan *maatschap*.¹¹⁴

Pasal 1640 KUH Perdata¹¹⁵ menetapkan bahwa para peserta yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan atau menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan *maatschap* ataupun meletakkan beban-beban di atasnya.¹¹⁶

Yang dimaksud meletakkan beban-beban di atas barang milik persekutuan tentu saja berlaku untuk barang milik yang sifatnya tidak bergerak jika surat bukti kepemilikannya dijamin untuk suatu pinjaman atau kredit.

Masing-masing peserta diperbolehkan, bahkan tanpa ijin pesero-pesero lainnya, menerima seorang ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam *maatschap*, tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan *maatschap*, tak dapatlah ia memasukkan orang ketiga tersebut, tanpa ijin peserta-peserta lain, sebagai anggota *maatschap* (Pasal 1641 KUH Perdata¹¹⁷). Orang luar yang oleh salah seorang peserta diterima sebagai sebagai peserta dari bagiannya peserta tersebut, dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onder-vennoot*" yang berarti sekutu-pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan sekutu yang menerimanya sebagai pengikut dan samasekali tidak mempunyai hubungan dengan peserta-peserta lainnya. Hanya dengan persetujuan sekalian peserta, dapat dimasukkan seorang sekutu baru.¹¹⁸

¹¹⁴ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 148-149

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1640

Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan atau pun meletakkan beban-beban di atasnya.

¹¹⁶ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 149

¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1641

Masing-masing sekutu diperbolehkan bahkan tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, menerima seorang ke tiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan; tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan tak dapatlah ia memasukkan orang ke tiga tersebut, tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, sebagai anggota persekutuan.

¹¹⁸ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 149

Maksud “*onder vennoot*” di sini adalah apabila peserta mengangkat orang dari luar persekutuan sebagai karyawannya. Karyawan tersebut adalah tanggung jawab penuh peserta yang mempekerjakannya. Tidak ada hubungan apapun dengan peserta lain di dalam persekutuan. Di dalam suatu persekutuan, peserta yang ditunjuk bertugas sebagai pengurus persekutuan, karyawan dari peserta tersebut tidak mempunyai hak apapun terhadap persekutuan.

Maatschap dapat dibedakan antara (1) *maatschap* yang bertindak keluar dan (2) *maatschap* yang bertindak melulu ke dalam (*onder onzes*). Pada ad-(1) apabila *maatschap* itu diumumkan dan kepada salah seorang pesertanya diberi kuasa untuk bertindak atas nama *maatschap*; Kemudian pada ad-(2) apabila satu sama lain di antara pesertanya ada janji, bahwa *maatschap* itu jangan diumumkan kepada pihak luar, hanya secara intern saja (*voorzicht zelf*). Ketika salah seorang pesertanya itu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka yang terikat ialah orang yang berbuat itu sendiri dan tidak bisa mengikat *maatschap*.

Suatu asosiasi dari notaris, advokat atau akuntan itu hanya merupakan *maatschap* bukan perusahaan, oleh karena mereka bertindak keluar terang-terangan atas dasar kapasitas kepribadiannya masing-masing.¹¹⁹

Hal inilah yang membedakan persekutuan dengan firma, pada firma yang bertindak keluar dan berhubungan dengan pihak ketiga adalah firma. Firma berlaku secara terang-terangan dan menjalankan suatu perusahaan (*bedrijf*).

Para peserta bertindak atau melaksanakan pekerjaan dan melakukan hubungan hukum untuk diri sendiri. Hutang yang terjadi atas nama seorang peserta tidak dapat dibebankan kepada persekutuan. Hutang yang jadi kewajiban persekutuan mengikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan jika hutang tersebut disepakati oleh seluruh peserta sebagai hutang persekutuan dan untuk kepentingan persekutuan, dan masing-masing peserta menyetujui salah seorang peserta sebagai pengurus dalam

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 150

proses pengajuan hutang persekutuan jika para peserta ini telah memberikan kuasa kepadanya, dinyatakan di dalam Pasal 1642 KUH Perdata¹²⁰.

Pasal 1643 KUH Perdata¹²¹, oleh R.Subekti diberikan penjelasan mengenai asas umum yang berlaku bagi peserta *maatschap* masing-masing akan mendapat bagian sama untuk tanggung jawab pengembalian atas pinjaman *maatschap*.

Diterangkan oleh Pasal 1644 KUH Perdata¹²²: janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan *maatschap*, hanyalah mengikat peserta yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat peserta-peserta lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah memberikan manfaat bagi *maatschap*. Memang seperti telah dikemukakan bahwa perjanjian *maatschap* itu tidak mempunyai pengaruh extern (terhadap pihak ketiga) dan hanya menciptakan hubungan-hubungan intern antara para peserta. Maka agar supaya para peserta terikat terhadap pihak ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh para peserta kepada peserta yang bertindak keluar.¹²³

¹²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1642

Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk sekutu utang persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1643

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangannya bagian masing-masing dalam persekutuan.

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1644

Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.

¹²³ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 151

Jika salah seorang peserta atas nama *maatschap* telah membuat suatu perjanjian, maka *maatschap* dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Pasal 1645 KUH Perdata¹²⁴). Oleh karena *maatschap* bukan suatu badan hukum, perkataan *maatschap* (persekutuan) dalam ketentuan tersebut harus diartikan sebagai para peserta bersama-sama.¹²⁵

Cara dan sebab berakhirnya persekutuan diatur di dalam Pasal 1646 KUH Perdata¹²⁶ sebagai berikut :

- 1) Telah melewati waktu diadakannya *maatschap*;
- 2) Barang atau perbuatan yang menjadi pokok diadakannya *maatschap* telah musnah atau terselesaikan;
- 3) Karena kehendak beberapa atau seorang peserta;
- 4) Apabila salah seorang peserta meninggal dunia, berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Persekutuan tidak dapat dibubarkan sebelum jangka waktunya berakhir kecuali dengan alasan yang sah dan penting sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1647 KUH Perdata¹²⁷.

Pasal 1648 KUH Perdata¹²⁸ berisi tentang ketentuan mengenai barang yang akan menjadi pokok persekutuan sebelum dilaksanakannya

¹²⁴ Pasal 1645 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

¹²⁵ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 151-152

¹²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1646

Persekutuan berakhir.

1. dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
4. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1647

Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah, sebagaimana jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

¹²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1648

pemasukan telah musnah maka berakibat pembubaran persekutuan, akan tetapi jika musnahnya barang tersebut setelah dimasukkan ke dalam persekutuan, tidak mengakibatkan berakhirnya persekutuan.

Pembubaran persekutuan dapat dilakukan dengan kehendak bersama dan atas itikad baik dan diberikan tenggang waktu untuk pelaksanaan pembubarannya sebagaimana tercantum pada Pasal 1649 KUH Perdata ¹²⁹.

Ketentuan Pasal 1651 KUH Perdata ¹³⁰ memberikan kesempatan pada para peserta untuk meneruskan kelangsungan persekutuan, hal ini menyimpangi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1646 KUH Perdata.

Mengenai pembagian harta bersama persekutuan dan kewajiban-kewajibannya yang timbul setelah pembubaran persekutuan dilakukan secara adil di antara para peserta, dan ahli waris peserta yang meninggal mewaris hak dan kewajiban pewaris ditetapkan di dalam Pasal 1652 KUH Perdata ¹³¹.

Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang kedalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.

Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada si sekutu.

Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan.

¹²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1649

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu.

¹³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1651

Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati.

Dalam hal yang ke dua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaanya sewaktu meninggalnya si sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahli warisnya, meninggal.

¹³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Perserikatan Perdata dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagai pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN)¹³², memberikan kesempatan bagi Notaris untuk bersatu membentuk suatu perkumpulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Pasal 20

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dimungkinkan para Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya (Pasal 20 ayat (1) UUJN). Persekutuan perdata tersebut diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 20

Pasal 1652

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turun mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu.

¹³² Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2009, hlm. xiii

ayat (2) UUJN). Di dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUJN tersebut dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘perserikatan perdata’ dalam ketentuan ini adalah kantor bersama notaris.”¹³³

Perserikatan Notaris memungkinkan para Notaris mempunyai peluang untuk menjalankan praktik bersama dalam satu perserikatan Notaris. Itu merupakan salah satu bentuk dari kerjasama tersebut. Kerja sama tersebut yaitu memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu perserikatan notaris.

Perserikatan notaris didirikan dua atau lebih (notaris) berdasarkan perjanjian yang disepakati pada awal pembentukan Perserikatan notaris oleh para pihak yang mendirikan. Para notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan disebut dengan “Teman notaris” atau rekan.¹³⁴

Selanjutnya Pasal 20 ayat (3) UUJN ditindaklanjuti dengan peraturan menteri yaitu dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (Permenkumham M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010).

Tujuan Perserikatan Perdata Notaris yang tercantum dalam Pasal 2 Permenkumham M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan,
2. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian notaris,
3. Efisiensi biaya pengurusan kantor notaris.

a. Prosedur Mendirikan Perserikatan Perdata Notaris

Peraturan menentukan mengenai tata cara pendirian perserikatan perdata notaris secara umum. Meski demikian, dalam praktik pendiriannya

¹³³ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 17

¹³⁴ Hartati Sulihandari Dan Nisya Rifiani, *op.cit.*, hlm. 36

beberapa hal yang dilakukan ada yang tidak tercantum dalam peraturan. Ada beberapa syarat awal yang harus dipenuhi apabila akan mendirikan perserikatan Notaris. Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para Notaris apabila ingin menjadi rekanan dalam perserikatan Notaris dan kantor yang sama adalah sebagai berikut :

1. Notaris telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya.
2. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama.
3. Notaris tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris.
4. Notaris tidak dalam proses cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara.
5. Notaris dalam keadaan kondisi jasmani dan rohani yang baik.
6. Notaris tidak mempunyai hubungan perkawinan dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping, sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.
7. Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah seperti yang telah disebutkan di atas, harus ada teman serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud, dan dibuktikan dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dengan Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2) huruf d.¹³⁵

Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk rancangan akta notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia (Pasal 4). Akta notaris harus memuat : (1) Nama, alamat, dan tempat kedudukan perserikatan, (2) Nama, dan identifikasi teman serikat, (3) Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 37-38

surat keputusan pindah Teman Serikat, (4) Jangka waktu perserikatan, (5) Bentuk pemasukan teman serikat, dan (6) Hak, kewajiban dan tanggung jawab teman serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f).¹³⁶

Notaris yang sedang/sudah menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan, wajib mencantumkan nama pada papan namanya yang merupakan gabungan nama dan teman serikat atau diambil dari salah satu nama teman serikat ditambah dengan kata 'dan rekan' yang didahului dengan frasa "Perserikatan Perdata Notaris" (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10).¹³⁷

b. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam Perserikatan Perdata Notaris

Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam perserikatan notaris diatur dalam Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

a. Hak-Hak Teman Serikat

Notaris yang telah menjadi teman serikat memiliki hak untuk didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol teman serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman serikat juga memiliki hak mempertahankan perserikatan notaris jika ada rekan yang berhenti atau pindah kedudukan, selama minimal terdapat 2 rekan notaris yang masih berperserikatan notaris. Rekan notaris diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terdapat dalam kantor notaris sesuai dengan hak dan kepentingannya. Teman serikat juga diperkenankan melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengelolaan perserikatan dan menggunakan barang yang ada

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 39

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 40

dalam perserikatan notaris sesuai dengan kepentingan (Permenkumham No. M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010 Pasal 8).

b. Kewajiban Teman Serikat

Para notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan, harus menjalankan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Selain itu, dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perserikatan notaris, para notaris wajib melaksanakan dengan tujuan yang baik dan bertanggung jawab (Permenkumham No. M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010 Pasal 9 huruf (a) dan Pasal 10).

Perserikatan notaris diwajibkan membuat pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, disertai dengan persetujuan atas pembukuan dan laporan keuangan. Kewajiban tersebut harus ditutup pada akhir tahun disertai dengan tanda tangan yang sah oleh semua rekan notaris yang berperserikatan notaris sebagai bukti persetujuan atas pembukuan dan laporan keuangan yang telah dibuat (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3)).

c. Tanggung Jawab Teman Serikat

Teman serikat bertanggung jawab atas : semua akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya, semua dokumen atau protokol yang berada dalam penyimpanannya – termasuk akta dan dokumen sebelum Notaris yang bersangkutan mengikatkan diri dalam Perserikatan. Teman serikat juga bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan perserikatan (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 11).¹³⁸

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 41- 42

c. Larangan Dalam Perserikatan Perdata Notaris

Rekan notaris tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa persetujuan yang diberikan oleh sesama rekan notaris. Sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 15, Rekan notaris tidak boleh :

- 1) Memperoleh atau memindahtangankan barang bergerak atau tidak bergerak milik perserikatan.
- 2) Rekan notaris tidak boleh meminjamkan uang baik atas nama sendiri, atau atas nama perserikatan.
- 3) Rekan notaris tidak boleh mengubah peruntukan dan/atau bentuk barang tidak bergerak milik perserikatan notaris.
- 4) Rekan notaris tidak boleh menerima rekan notaris baru yang ingin bergabung dalam perserikatan notaris.
- 5) Rekan notaris tidak boleh membebani kekayaan perserikatan.

Apabila rekan notaris telah melakukan hal-hal tersebut diatas, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak mengikat rekan notaris lainnya yang tidak melakukan perbuatan hukum tersebut¹³⁹

d. Kepengurusan Perserikatan Perdata Notaris

Kepengurusan perserikatan dilakukan bersama-sama berdasarkan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur tentang kepengurusan perserikatan notaris, maka kepengurusan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Lebih lanjut, Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 13 mengatur tentang pengurusan perserikatan.

Pengurusan perserikatan dilakukan bersama-sama sesuai dengan ketentuan berikut ini :

- 1) Teman Serikat dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 43

- 2) Teman serikat berhak menolak tindakan pengurusan barang milik perserikatan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Masing-masing Teman Serikat boleh menggunakan barang milik perserikatan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Masing-masing Teman Serikat wajib menanggung biaya perserikatan secara berimbang dengan pemasukannya.¹⁴⁰

e. Berakhirnya Teman Serikat Dan Pembubaran Perserikatan Perdata Notaris

Perserikatan dapat dibubarkan berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti. Pertama, telah diatur dalam perjanjian atau dibubarkan atas kesepakatan bersama.

Kedua, Perserikatan bubar dapat terjadi karena rekan serikat keluar atas permintaan sendiri, berhenti, atau diberhentikan dari jabatannya sebagai notaries, meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit atau bangkrut.

Jika terjadi salah satu dari keadaan diatas, Perserikatan dapat dilanjutkan oleh Teman Serikat yang masih ada dalam ikatan perjanjian, dengan catatan hal tersebut sudah ada dalam perjanjian terlebih dahulu. Jika tidak ada perjanjian yang mengatur, Teman Serikat dapat membuat akta perjanjian yang baru.

Ketiga, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat menjadi alasan dibubarkannya perserikatan notaris (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 18). Apabila terjadi pembubaran serikat, maka kewajiban Teman Serikat yang masih ada adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat atau menyatakan pembubaran tersebut dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 43- 44

- 2) Memberitahukan kepada menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan pusat dengan melampirkan akta pembubaran tersebut.
- 3) Tidak menggunakan lagi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pemberitahuan kepada menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan pusat dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pembubaran Perserikatan.

Pembereasan asset kekayaan perserikatan, dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau kesepakatan para Teman Serikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 19 dan Pasal 10).¹⁴¹

3. Persekutuan Perdata Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)

Pada tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) kemudian ketentuan Pasal 20 UUJN dirubah dalam Pasal 20 UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 44- 45

Dalam UUJN-P, khususnya Pasal 20 tidak memberikan penjelasan apapun tentang Persekutuan Perdata Notaris tersebut. Untuk memahami Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁴²

Selain itu, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN yang dihapuskan pada Pasal 20 ayat (3) UUJN-P mengakibatkan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata disandingkan dengan ketentuan lain mengenai persekutuan perdata. Dengan demikian mengenal persekutuan perdata pada UUJN-P didasarkan pula pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652.

Demikian dinyatakan oleh Habib Adjie bahwasanya : Keberadaan Pasal 20 UUJN yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, karena Pasal 20 ayat (3) menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri. Ternyata kemudian ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 UUJN-P, yang ketentuan ayat (3) **dihapus**, yang sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P pendirian Persekutuan Perdata Notaris secara kelembagaan tentang Persekutuan (secara umum) dapat mengacu kepada pengertian dan persekutuan atau Persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata

¹⁴² Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 144

dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHDagang, dan secara rinci substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh Notaris sendiri.¹⁴³

a. Unsur Persekutuan Perdata

Di dalam KUHPerd data dikenal adanya persekutuan sebagaimana diatur dalam Bab Kedelapan tentang Persekutuan mulai dari Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Istilah persekutuan dalam penyebutannya dikenal juga ***maatschap*, persekutuan, persekutuan** maupun **perseroan**.¹⁴⁴

Ketentuan Pasal 1618 KUHPerd merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 1832 Code Civil yang menyebutkan :

“Perseroan adalah sesuatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”¹⁴⁵

Pengertian *burgelijke maatschap* atau persekutuan perdata yang dirumuskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata itu oleh H.M.N.Purwosutjipto dijelaskan sebagai berikut :

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan sekutu artinya : peserta pada suatu perusahaan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.¹⁴⁶

Istilah “perdata” menunjuk pada lapangan, alam mana persekutuan itu bergerak, yaitu di lapangan hukum perdata (umum).¹⁴⁷

Pengertian *maatschap* atau persekutuan perdata menurut Irma Devita adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.¹⁴⁸

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 156

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 144

¹⁴⁵ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 19-20

¹⁴⁶ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 137

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 138

¹⁴⁸ Irma Devita, irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/, diakses pada 26/06/2015

Menurut Chidir Ali berdasar Pasal 1618 KUHPerdato bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya.¹⁴⁹

Jadi perseroan di sini berarti suatu perserikatan perdata yang mengandung unsur-unsur kehendak bersama, kerjasama, tujuan bersama, pembagian keuntungan.¹⁵⁰

Pada dasarnya pendirian suatu *maatschap* dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu :

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial,
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.

Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan yang biasanya dikenal dengan istilah *associate*, *partner*, rekan atau *Co (compagnon)*.¹⁵¹

Persekutuan perdata sebagaimana definisi tersebut, di dalamnya terkandung unsur-unsur, yaitu :

1. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik.
2. Adanya *inbreng* artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang, dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu.

Wujud *inbreng* dapat berupa :

- (a) Uang;
- (b) Barang;
- (c) Tenaga.
3. Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat.

Selain unsur-unsur tersebut,terdapat unsur (*essentialia*) tambahan, yaitu :

- 1) Aktivitas;

¹⁴⁹ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 133

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁵¹ Irma Devita, *op.cit.*

- 2) Hak menentukan, dan
- 3) Kedudukan yang sama.¹⁵²

Pondasi pembentukan persekutuan perdata adalah atas perjanjian, hal ini disampaikan oleh Herlien Budiono sebagai berikut :

“Suatu perseroan pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Oleh karena itu, segala unsur perjanjian dan syarat untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi (Pasal 1320 KUHPerd). Demikian pula pihak-pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerd) selain untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUHPerd). Dapat dikatakan bahwa perseroan walaupun didasarkan pada perjanjian, tidak dapatlah kita menyamakannya dengan suatu perjanjian timbal balik yang murni. Sejauh ini para pesero mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian untuk terjadinya suatu perikatan, dan sebenarnya tujuan utama adalah terjadinya hubungan kerja sama untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka bersama.”¹⁵³

Sama halnya Herlien Budiono mengenai perjanjian persekutuan, Habib Adjie pendapatnya dalam hal pembentukan persekutuan didasarkan atas perjanjian, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembentukan persekutuan, yang berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵⁴

Dengan demikian perjanjian persekutuan perdata yang dibuat oleh para peserta apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian pembentukan persekutuan tersebut akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang hal sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan berlaku bagi mereka yang membuatnya.

¹⁵² Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 145

¹⁵³ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 21

¹⁵⁴ Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 145

UUJN-P tidak menetapkan bentuk persekutuan perdata sehingga perjanjian pendirian persekutuan perdata diserahkan sepenuhnya kepada para peserta persekutuan perdata dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan (*consensus*). Perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dengan akta otentik.

Syarat pendirian suatu *Maatschap* (Persekutuan Perdata) menurut Irma Devita yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya akta pendirian *Maatschap* sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.¹⁵⁵

Disampaikan pula oleh Mulyoto yaitu bahwa *maatschap* dapat didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik.¹⁵⁶

Setiono memberikan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 B.W. suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵⁷

Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian *konsensuil* yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan.

Jadi pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat para pihak (sekutu) untuk mendirikannya, meskipun belum ada *inbreng*, maka *maatschap* itu dianggap sudah ada.¹⁵⁸

Memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

¹⁵⁵ Irma Devita, *op.cit.*

¹⁵⁶ Mulyoto, *millamantiez.blogspot.com/2013/05/materi-hukum-perusahaan-pak-mulyoto.html*, diakses pada 26/06/2015

¹⁵⁷ Setiono, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan 1, UNS Press, Surakarta, 2012, hlm. 69

¹⁵⁸ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 140

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek mengadakan perjanjian. Sedang dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁵⁹

Bentuk *maatschap* di dalam KUHPerd merupakan suatu bentuk dimana para pesero melakukan kerja sama. Bukan ikatan yang kolektif, melainkan kerja sama dari para individu merupakan ciri dari perseroan ini. Hal ini tidak berarti bahwa hubungan hukum tersebut hanya berarti bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi hubungan hukum dengan pihak ketiga juga memperhatikan diakui adanya asosiasi di antara para pesero apalagi jika perseroan tersebut menggunakan satu nama.¹⁶⁰

Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 KUH Perdata adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek persetujuan, kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Pada perjanjian pembentukan persekutuan ini, yang dijadikan obyek adalah memasukkan barang atau *inbreng*.¹⁶¹ *Inbreng* (*inbrengs, collatie*) atau pemasukan adalah pemasukan modal oleh para peserta (sekutu) ke dalam persekutuan perdata. Tidak ada ketentuan besaran modal atau kekayaan bersama yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan.

Kemudian Habib Adjie memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam perjanjian pembentukan persekutuan tersebut, harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan

¹⁵⁹ Setiono, *op.cit.*, hlm. 79

¹⁶⁰ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 22-23

¹⁶¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik...*, *op.cit.*, hlm. 146

dalam perjanjian pembentukan persekutuan menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan di kemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Adapun menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada, yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (*absolute*) dan dapat dalam pengertian relatif (*nisbi*). Belum ada dalam pengertian mutlak, misalnya perjanjian jual beli padi di mana tanamannya baru sedang berbunga. Adapun belum ada dalam pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli beras. Beras yang diperjualbelikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik penjual.¹⁶²

Masing-masing pesero wajib memasukkan uang, barang, atau kerajinannya ke dalam perseroan (Pasal 1619 ayat (2) KUHPerd), tetapi dapat pula dimasukkan *goodwill* dan *know-how*. Oleh karena itu, “pemasukan ke dalam perseroan” tidak boleh diartikan hanya kebendaan, tetapi juga secara primer lebih dalam arti dapat bermanfaat guna tercapainya untung dalam arti nilai ekonomis bagi para pesero.¹⁶³

Oleh Irma Devita juga diberikan penjelasan bahwa dalam pendirian suatu *maatschap*, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan *maatschap* tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya disebut “*inbreng*” (*pemasukan ke dalam Perseroan*). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti : pangsa pasar yang luas, jaringan relasi, ataupun merek (brand image). Sedangkan *Know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti dalam *Maatschap* Kantor Hukum bisa berupa keahlian di bidang penanganan

¹⁶² Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 145-146

¹⁶³ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 23

kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja yang penting oleh para pesero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomi.¹⁶⁴

Persekutuan didirikan untuk membagi keuntungan dari yang telah dimasukkan dalam persekutuan. Salah satu segi penting dari *inbreng* adalah apa yang disinggung oleh Pasal 1633 KUH Perdata. Keuntungan, pada dasarnya dalam membagi untung atau rugi di antara sekutu didasarkan atas keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu, bahkan dapat diperjanjikan manakala terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan di antara mereka sebanding dengan *inbrengnya* masing-masing, namun dalam hal timbul kerugian maka kerugian itu semata-mata akan ditanggung oleh salah satu di antara mereka, yang dilarang adalah yang ditentukan dalam Pasal 1635 KUH Perdata, yaitu jika ada seorang sekutu yang hanya akan memikul seluruh kerugian yang timbul, tanpa si sekutu yang bersangkutan kemungkinan menikmati keuntungan. Hal ini berarti bahwa keuntungan perusahaan dibagi sebanding dengan *inbrengnya* masing-masing, mengenai kerugian bias ditanggung oleh sekutu lainnya, hanya saja dilarang jika kerugian dibebankan satu orang sekutu. Perihal keuntungan dalam persekutuan, Herlien Budiono mengemukakan bahwa hakikat usaha agar tujuan perseroan tercapai dengan memakai modal perseroan yang berupa *inbreng* dari para pesero haruslah “kekayaan” tersebut bermanfaat bagi perseroan.¹⁶⁵

Herlien Budiono memberikan pendapatnya mengenai *inbreng* bahwasanya pemasukan bukan merupakan tujuan akhir dari para pesero untuk mendirikan suatu perseroan, melainkan justru pemasukan hanya semata-mata merupakan alat untuk tercapainya keuntungan yang dapat berupa rendemen atau penghematan biaya. Kekayaan perseroan adalah bagian yang penting, merupakan pemilikan bersama yang terikat dari para pesero sehingga masing-masing pesero berhak atas bagian tak terbagi dari

¹⁶⁴ Irma Devita, *ibid.*

¹⁶⁵ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik...*, *op.cit.*, hlm. 150-151

kekayaan perseroan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Dengan berakhirnya perseroan, maka *inbreng* sebagai alat untuk mencapai tujuan dari perseroan menjadi tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, para pesero berhak untuk mendapatkan kembali benda yang telah dimasukkannya atau senilai daripadanya. Mengenai hal tersebut, para pesero bebas untuk mengaturnya.¹⁶⁶

Pasal 1636 KUH Perdata berisi mengenai penentuan wewenang pengurusan persekutuan diatur sendiri oleh para peserta, hal ini dituangkan ke dalam perjanjian khusus yang menunjuk penugasan salah satu peserta yang diberi tugas untuk menjadi pengurus persekutuan (*gerant mandataire*) yang dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kurun waktu pelaksanaan kuasa kepengurusan persekutuan, wewenang itu tidak dapat dicabut jika tanpa alasan yang jelas terkecuali ada perjanjian yang menetapkan penghentian pemberian kuasa atas penugasan kepengurusan persekutuan.

Lebih lanjut Pasal 1637 KUH Perdata mensyaratkan mengenai kepengurusan persekutuan hanya dapat dilakukan bersama-sama, hal ini berarti bahwasanya seorang peserta tidak dapat melakukan sesuatu tindakan atas nama persekutuan tanpa teman pengurus yang berada dalam persekutuan.

Apabila telah diperjanjikan sebagaimana ketentuan Pasal 1637 KUH Perdata, Pasal 1638 KUH Perdata menggaris bawahi bahwa hal ini mutlak untuk dipatuhi bagi pengurus persekutuan tidak dapat melakukan tindakan apapun atas nama persekutuan meskipun salah satu pengurus persekutuan sedang dalam keadaan tidak mampu ikut melaksanakan tugas kepengurusan kecuali dibentuk perjanjian baru mengatur lebih lanjut untuk keadaan terkini tersebut.

Di dalam pengurusan persekutuan, selama tidak dijanjikan lain mengenai cara-cara pengurusannya, maka harus diindahkan aturan-aturan mengenai hal para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain

¹⁶⁶ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 23-24

untuk mengurus perseroan itu; apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum di tutup; setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya; setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan; barang-barang kekayaan perseroan; tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan sebagaimana Pasal 1639 KUH Perdata.¹⁶⁷

b. Persekutuan Perdata Notaris Berupa Kantor Bersama

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur dan ketentuan mengenai persekutuan perdata yang penjelasannya merujuk kepada KUH Perdata, dapat ditemukan kenyataan bahwa persekutuan perdata menurut KUH Perdata tidak selaras sepenuhnya dengan karakteristik persekutuan perdata pada Pasal 20 UUDN-P.

Sebagaimana disampaikan oleh Notaris M. Irnawan Darori bahwa : Persekutuan Perdata Notaris hanya berupa Kantor Bersama, persekutuan perdata pada kantornya saja, masing-masing Notaris mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri.¹⁶⁸

Demikian pula disampaikan oleh Notaris Noor Saptanti : Persekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerja sama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam

¹⁶⁷ Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit.*, hlm. 150

¹⁶⁸ M. Irnawan Darori, Notaris di Kabupaten Boyolali, Rektor Universitas Boyolali, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Wawancara pada tanggal 17 Maret 2015

satu kantor bersama Notaris, maka masing-masing Notaris menjalankan jabatannya sendiri-sendiri.¹⁶⁹

Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya didirikan berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan antara para peserta persekutuan akan tetapi perjanjian tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk persekutuan perdata secara umum mengacu sebagaimana yang ditetapkan di dalam KUH Perdata dan KUHD. Persekutuan Perdata Notaris tidak menjalankan perusahaan sebagaimana *maatschap* atau *vennootschap* didefinisikan sebagai perseroan atau persekutuan sebagaimana diatur secara umum dalam KUH Perdata dan di dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur secara khusus persekutuan, firma maupun CV.

Dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 KUHD. Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan Akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.¹⁷⁰

Jika melihat uraian dan pembahasan mengenai persekutuan perdata menurut ketentuan KUH Perdata, bentuk Persekutuan Perdata Notaris memiliki karakteristik khusus dengan Kantor Bersama Notaris dalam hal pembentukannya, perjanjian yang mengikat para sekutu, pendirian kantor bersama, penunjukan pengurus persekutuan. Persekutuan perdata dimana Notaris bersekutu menjalankan jabatannya, tidak menjalankan perusahaan, karena dalam hal ini persekutuan perdata tersebut hanya berupa kantor bersama.

¹⁶⁹ Noor Saptanti, Notaris di Kabupaten Wonogiri, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Wawancara pada tanggal 5 April 2015

¹⁷⁰ Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., *op.cit*, hlm. 152

Habib Adjie menyampaikan mengenai Persekutuan perdata Notaris yang diatur UUJN-P adalah Persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam arti komersil, para Notaris yang tergabung dalam Persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum.¹⁷¹

Persekutuan perdata Notaris yang diatur UUJN-P adalah Persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam arti komersil, para Notaris yang tergabung dalam Persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum.

Persekutuan perdata di kalangan Notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan, sebab pada kenyataannya para Notaris tidak melakukan Persekutuan untuk menjalankan perusahaan melainkan Persekutuan perdata dalam arti kantor bersama.¹⁷²

Jadi persekutuan perdata Notaris merupakan persekutuan di antara Notaris, merupakan persekutuan dalam arti yang sempit, adanya kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor, Persekutuan di antara para Notaris bukanlah yang melibatkan para Notaris atau Persekutuannya dalam suatu kebersamaan tanggung jawab, kesalahan baik dalam bentuk kelalaian ataupun kealpaan yang dilakukan oleh

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 155

¹⁷² *Ibid.*

seorang Notaris dalam Persekutuan perdata akan ditanggung oleh pribadi Notaris itu sendiri tanpa melibatkan teman Sekutu yang lainnya. Pada sisi yang lain Notaris yang bergabung dalam Persekutuan Perdata harus mempunyai Protokol sendiri, buku-buku surat tersendiri dan saksi-saksi akta masing-masing, karena menjaga kerahasiaan akta tidak hanya tanggung jawab Notaris saja, para saksi akta pun wajib menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.¹⁷³

Meskipun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata sudah tidak berlaku, karena Pasal 20 ayat (3) UUJN yang memerintahkannya telah dicabut, tapi ketentuan-ketentuan di dalamnya yang dapat dijadikan patokan secara umum jika Notaris ingin membuat Perserikatan Perdata Notaris, antara lain :

(1) Persekutuan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Akta Notaris tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama, alamat, dan tempat kedudukan Persekutuan;
2. Nama dan identifikasi Teman Sekutu;
3. Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Sekutu;
4. Jangka waktu Persekutuan;
5. Bentuk pemasukan Teman Sekutu;
6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Sekutu termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga.
7. Nama Persekutuan harus didahului dengan frasa “Persekutuan Perdata Notaris”.

(2) Persyaratan pendirian Persekutuan Perdata oleh Notaris, yaitu masing-masing :

¹⁷³ *Ibid.*

1. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
2. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
3. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
4. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara; mempunyai kondite baik; dan
5. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman Sekutu lainnya.

Dalam hal terdapat Teman Sekutu dalam Persekutuan yang mempunyai hubungan perkawinan atau semenda; dan/atau darah garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Sekutu lainnya yang tidak mempunyai hubungan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Sekutu yang bersangkutan.¹⁷⁴

Tanggung jawab Persekutuan atau Perserikatan Perdata Notaris atas akta yang dibuatnya tidak dibebankan kepada anggota Persekutuan, melainkan menjadi tanggung jawab sendiri Notaris yang membuat akta tersebut. Semua pekerjaan Notaris adalah pribadi yang melekat pada Jabatan Notaris yang bersangkutan. Persekutuan Perdata Notaris merupakan suatu bentuk Persekutuan perdata khusus, karena meskipun pada Persekutuan Perdata Notaris dikenal adanya *inbreng*, yaitu sesuatu hal yang dimasukkan dalam Persekutuan perdata, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dalam arti pertambahan nilai, melainkan *inbreng* tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan manfaat bersama para Sekutu dalam operasional kantor bersama Persekutuan tersebut.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 153-154

Dengan demikian, Perserikatan Perdata Notaris atau Persekutuan Perdata Notaris hanya merupakan Kantor Bersama Notaris saja.¹⁷⁵

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Di dalam penelitian, merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan dan memecahkan permasalahan pada suatu fakta yang nantinya diharapkan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Kegiatan ilmiah yang dilakukan adalah mengadakan pengamatan secara metodologis dan sistematis disertai usaha untuk mengumpulkan, menjelaskan dan menemukan jawaban atas fakta.

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali¹⁷⁶ menyatakan bahwa bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sistematis yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Selain itu, cara mencari kebenaran dengan cara penelitian ini menghasilkan temuan produk maupun proses yang bias dikaji secara ilmiah. Ukuran keilmiahan dari suatu hasil penelitian yaitu :

- a. Merupakan pengetahuan (*knowledge*)
- b. Tersusun secara sistematis
- c. Menggunakan logika

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 157

¹⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.¹⁷⁷

Pada ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur-unsur, sebagai berikut :

1. teori,
2. metodologi,
3. aktivitas penelitian,
4. imajinasi sosial.

Dengan teori diartikan sebagai suatu sistim yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan taraf pemahaman tertentu. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷⁸

Penelitian ini akan mengetahui lebih mendalam mengenai hukum sebagai suatu sistem aturan, adalah mengenai tingkah laku manusia atau mengenai hubungan-hubungan diantara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Melalui aturan tersebut, hukum menetapkan patokan-patokan, baik yang berupa larangan maupun hal-hal yang dapat dilakukan, dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan dalam masyarakat.

¹⁷⁷ Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, 2010, hlm. 23

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Pendapat Gorys Keraf tentang definisi teori adalah :

“Teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada”.¹⁷⁹

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁸⁰

Hukum sendiri pada umumnya diartikan sebagai kaidah atau norma yang mempunyai upaya pemaksa (sanksi).¹⁸¹

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Artikel dalam News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004, hlm. 134

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁸¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 36

tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁸²

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan¹⁸³.

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama.

Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (*law enforcement tools*).
- d. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).
- e. Kebudayaan (sistem) hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan *merupakan conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga

¹⁸²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5

¹⁸³Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 21

hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*. Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparaturnya penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah¹⁸⁴.

Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk hukum, sangat tepat apa yang dikemukakan Ivor Jennings bahwa “Memang penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat.”¹⁸⁵

Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus ada dukungan oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian tersebut memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Dalam melihat efektivitas itu tentunya seringkali hanya melihat pada ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antar orang-orang berdasarkan atas hukum atau tatanan hukum. Tetapi, dari uraian di muka dapat diketahui, bahwa masyarakat sendiri merupakan suatu rimba tatanan karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu tatanan.

Menurut Paul dan Diaz mengajukan 5 (lima) syarat untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu¹⁸⁶:

- a) mudah tidaknya makna aturan-aturan Hukum untuk ditangkap dan dipahami

¹⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 111

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 113

¹⁸⁶ Esmi Wirasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105-106

- b) luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan Hukum yang bersangkutan
- c) efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan Hukum
- d) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa
- e) adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata Hukum memang sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

Berbicara masalah hukum pada dasarnya adalah membicarakan fungsi hukum dalam masyarakat karena hukum memegang peranan penting sebagai kerangka kehidupan sosial dan karenanya menurut Sinzheimer¹⁸⁷ hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal abstrak, melainkan ia senantiasa berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya sebagaimana mengatur dalam masyarakat timbul efek yang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena itu menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berfikirnya, yaitu meninjau hubungan hubungan dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya.

Hukum sebagai proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan penetapan peraturan-peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses perwujudan tujuan sosial dalam hukum. Dengan demikian telah berlangsung perjalanan menetapkan peraturan itu adalah adanya suatu proses penetrasi dari sektor-sektor kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini Bredermeier berpendapat bekerjanya 4 proses fungsional utama, yaitu¹⁸⁸:

- a) Adaptasi
- b) Perwujudan Tujuan

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁸⁸ *Ibid.* hlm. 5

- c) Mempertahankan pola dan
- d) Integrasi

Keempat proses itu saling terkait dan saling memberi input. Setiap sub proses memperoleh input dari ketiga lainnya dan out put dari salah satu sub proses itu juga menjadi input bagi sub proses lain.

Menurut Radbruch Hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu¹⁸⁹ :

- a) Keadilan
- b) Kemanfaatan / kegunaan
- c) Kepastian Hukum

Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang, yaitu berlaku secara :

- a) Filosofis
- b) Sosiologis
- c) Yuridis

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam di dukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan.

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 71

salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengatur perilaku. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh¹⁹⁰:

- a) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- b) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif.
- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.
- d) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku warga masyarakat.

2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang antara lain :

1. Hery Kurniawan Zaenal, *Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Perjanjian yang dijabarkan pada penelitian tesis ini mengenai asas-asas dalam perjanjian secara umum dan syarat sahnya perjanjian. Dalam hal pembahasan Persekutuan Perdata Notaris diuraikannya pengertian Persekutuan Perdata dan perbedaan dengan firma. Hubungan para sekutu di dalam Persekutuan Perdata beserta hubungan para sekutu

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm 106-108

dengan pihak ketiga di luar Persekutuan Perdata. Dari hasil penelitian, pembahasannya mengenai sistematika pengaturan Perserikatan Perdata menurut hukum perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Idealnya perserikatan dalam profesi notaris hanya menyangkut perserikatan dalam arti sempit yaitu penggunaan gedung dan fasilitas saja, mengenai pembuatan akta dan pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuat merupakan tanggung jawab oleh masing-masing anggota perserikatan.

Hambatan pelaksanaan perserikatan perdata bersifat administratif seperti pembuatan perjanjian dan penamaan perserikatan, juga hubungan sekutu dalam perserikatan karena kesamaan profesi.

2. Yudo Diharjo Lantanea, *Notaris Dan Notary Public*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010.

Perbandingan Notaris di Indonesia dengan Notaris dari wilayah Eropa, Amerika, Afrika, Asia. Wewenang Notaris di Indonesia membuat akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang.

Tindakan-tindakan dan wewenang Notaris terhadap permintaan klien asing dan dokumen yang diberlakukan di luar negeri, disertai contoh-contoh akta-akta Notaris dan dokumen-dokumen beserta penjelasannya.

Perbedaan dengan penelitian yang relevan sebelumnya yaitu penelitian pada penulisan ini mendasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).


Penelitian yang relevan sebelumnya menjabarkan mengenai Perserikatan Perdata dalam profesi Notaris hanya mengenai perserikatan

dalam arti sempit dan idealnya profesi Notaris dilaksanakan secara pribadi dan dipangku secara jabatan oleh seorang Notaris. Hambatan-hambatan pembentukan Perserikatan Perdata pada profesi Notaris adalah pada pendiriannya, mengenai penentuan nama Perserikatan Perdata dan hubungan para sekutu yang tergabung di dalam Perserikatan Perdata.

Perbedaan dengan penelitian yang relevan berikutnya adalah mengenai wewenang Notaris.



3. Kerangka Berpikir



- a. Kerangka berpikir pada penelitian ini memberikan alur dan gambaran mengenai telaah pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu proses perubahan Perserikatan Perdata Notaris di dalam UUJN menjadi Persekutuan Perdata Notaris di dalam UUJN-P .

- b. Persekutuan Perdata pada ketentuan Pasal 20 UUJN-P mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan karena dihapusnya ayat (3) pada Pasal 20 UUJN-P yang sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P pendirian Persekutuan Perdata Notaris secara kelembagaan tentang Persekutuan (secara umum) dapat mengacu kepada pengertian dan persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUH Dagang, dan secara rinci substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh Notaris sendiri.
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 20 UUJN dan UUJN-P dinilai dalam hal efektivitasnya.
- d. Faktor substansi yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
- e. Faktor struktur memberikan garis bawah bahwasanya Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya disyaratkan dapat mempertahankan prinsip kemandiriannya.
- f. Faktor budaya mengenai kesadaran hukum menciptakan budaya hukum yang baik. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.